MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM

Proses	**Penanggungjawab**		
	Nama	**Jabatan**	**TandaTangan**
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum	**Visi Fakultas Sosial dan Hukum:** ”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”. **Misi Fakultas Sosial dan Hukum:** 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual evalusi standar pendanaan pengabdian kepada masyarakatadalah untuk mengevaluasi pelaksanan mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan	1. Luas lingkup Manual Pengendalian pendanaan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau,

Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pendanaan PkM dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan 2. Penggunaan Manual Pengendalian standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar pengabdian kepadamasyarakat memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
4. Defenisi Istilah	1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar isi pengabdian kepada masyarakat 2. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan telah dicapai sesuai standar serta manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat terpenuhi yang dilakukan secara periodik, berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengabdian kepada masyarakat. 3. Evaluasi proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai proses pengumpulan informasi dengan prinsip edukatif, akuntabel dan transparan sampai dengan memberikan makna ini berguna untuk merumuskan

	alternatif keputusan selanjutnya
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan. 3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan 4. Memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengabdian kepada masyarakat memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat 5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil. 6. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar. 7. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan	Pihak yang harus melaksanakan pemenuhan/

Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	pengendalian standar adalah: 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Sosial dan Hukum sebagai koordinator pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar. 2. Pejabat struktural di lingkungan dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan. 3. Tim yang ditunjuk oleh kepala lembaga (LPPM) yang bertugas untuk mengidentifikasi dan menetapkan PkM
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. SOP pengajuan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat dan pelaporan hasil penelitian. 5. Renstra Fakultas Sosial Humaniora Tahun 2016-2021
8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan

	Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016